



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa, diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;

12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota yang dibantu oleh Wakil Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kota Gunungsitoli.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Gunungsitoli.
9. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota Gunungsitoli untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui RKD.
29. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui RKD.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
32. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
34. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah pendapatan desa yang dialokasikan Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah di Kota Gunungsitoli.
35. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah

tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa dan kecamatan di wilayah Kota Gunungsitoli.

36. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar pelaksanaan pengelolaan BHPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. pelaporan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penentuan Besaran Untuk setiap Desa

Pasal 5

- (1) Jumlah BHPRD yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.936.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masing-masing Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Dalam hal belum adanya data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka BHPRD dapat dibagi secara merata kepada setiap Desa se-Kota Gunungsitoli.
 - (4) Rincian alokasi BHPRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Penggunaan BHPRD

Pasal 6

BHPRD digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6, wajib disinkronisasikan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melalui Camat setempat.

Pasal 8

- (1) Dana operasional pelaksana kegiatan atau biaya umum, paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah pagu kegiatan yang bersumber dari BHPRD.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium tenaga teknis, belanja alat tulis kantor, belanja fotokopi/penggandaan/cetak, biaya perjalanan dinas, biaya rapat.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diangkat dengan keputusan Kepala Desa;
 - b. diutamakan warga Desa yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang kegiatan;

- c. bertanggungjawab atas penyusunan rencana anggaran biaya dan desain gambar;
 - d. turut bertanggungjawab atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan kegiatan.
- (4) Dalam hal tenaga teknis menyusun rencana anggaran biaya dan desain gambar, wajib diperiksa oleh tenaga pendamping profesional.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah tenaga pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah yang ditempatkan di wilayah Kota Gunungsitoli.
 - (7) Kaur dan/atau Kasi selaku pelaksana kegiatan, tidak diperkenankan untuk menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran BHPRD

Pasal 9

- (1) Penyaluran BHPRD dilaksanakan satu kali paling cepat pada bulan Oktober 2023.
- (2) Penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran BHPRD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:
 - 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran BHPRD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 - 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
 - 3. Rencana Anggaran Biaya BHPRD hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
 - 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 - 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - 6. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 - 7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
 - 8. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2023;
 - 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 12. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), angka 1, angka 2, angka 6, angka 11 dan angka 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi penyaluran BHPRD kepada Wali Kota melalui Kepala BPKPD, setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) telah dilengkapi.
- (2) Format rekomendasi penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menjadi dasar Kepala BPKPD dalam menyalurkan BHPRD ke masing-masing RKD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

- Pemerintah Daerah dapat menunda penyaluran BHPRD, apabila:
- a. Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2); dan
 - b. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah kepada Camat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Dinas PMD sebelum akhir Tahun Anggaran 2023.

- (2) Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- (3) Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD adalah hasil keluaran aplikasi Siskeudes.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi penggunaan BHPRD dan pelaksanaan pengelolaan BHPRD secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu tenaga pendamping profesional.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan BHPRD, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) SiLPA BHPRD Tahun Anggaran sebelumnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penganggaran BHPRD Tahun Anggaran 2023 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 dengan ketentuan dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 23 Desember 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 23 Desember 2022

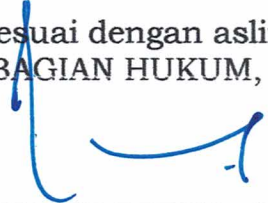
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH., M.Si
Penata Tk.I
NIP 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR

: 63 TAHUN 2022

TANGGAL

: 23 DESEMBER 2022

TENTANG

: TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Desa	SUMBER DANA		BESARAN BHPR DAERAH UNTUK SETIAP DESA (Rp)
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN GUNUNGSITOLI	716.122.433,00	152.841.832,00	868.964.265,00
1	Desa Bawodesolo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
2	Desa Boyo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
3	Desa Dahadano Gawu - Gawu	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
4	Desa Dahana Tabaloho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
5	Desa Fadoro Lasara	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
6	Desa Hilihao	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
7	Desa Hilimbaruzo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
8	Desa Hilina'a	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
9	Desa Iraonogeba	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
10	Desa Lasara Bahili	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
11	Desa Lolowonu Niko'otano	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
12	Desa Madula	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
13	Desa Madolaoli	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
14	Desa Mudik	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
15	Desa Miga	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
16	Desa Mo'awo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
17	Desa Ombolata Ulu	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
18	Desa Onowaembo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
19	Desa Onozitoli Olora	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
20	Desa Onozitoli Sifaoroasi	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
21	Desa Saewe	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
22	Desa Sifalaete Tabaloho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
23	Desa Sifalaete Ulu	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
24	Desa Sihare'o II Tabaloho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
25	Desa Simandraolo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
26	Desa Sisarahili Gamo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
27	Desa Sisarahili Sisambualahe	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
28	Desa Sisobahili Tabaloho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
29	Desa Tuhemberua Ulu	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
II	KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN	370.408.155,00	79.056.120,00	449.464.275,00
30	Desa Ononamolo I Lot	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
31	Desa Fodo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
32	Desa Faekhu	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
33	Desa Lolofaoso Tabaloho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
34	Desa Lolomboli	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
35	Desa Mazingo Tabaloho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
36	Desa Onozitoli Tabaloho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
37	Desa Lololakha	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
38	Desa Sihare'o I Tabaloho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
39	Desa Ombolata Simenari	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
40	Desa Hiligara	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
41	Desa Luaha Laraga	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
42	Desa Sisobahili II Tanose'o	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
43	Desa Hiligodu Ombolata	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
44	Desa Tetehosi Ombolata	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
III	KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA	246.938.770,00	52.704.080,00	299.642.850,00
45	Desa Afia	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
46	Desa Loloana'a Lolomoyo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
47	Desa Lasara Sowu	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
48	Desa Telukbelukar	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
49	Desa Tetehosi Afia	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
50	Desa Hambawa	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
51	Desa Gawu-gawu Bo'uso	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
52	Desa Olora	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
53	Desa Hilimbowo Olora	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
54	Desa Hiligodu Ulu	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00

IV	KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	642.040.856,00	137.030.624,00	779.071.480,00
55	Desa Sifalaete	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
56	Desa Hilimbawadesolo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
57	Desa Dahana	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
58	Desa Bawodesolo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
59	Desa Tuhegeo I	24.693.931,00	5.270.424,00	29.964.355,00
60	Desa Simanaere	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
61	Desa Humene	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
62	Desa Siwalubania II	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
63	Desa Helefanikha	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
64	Desa Tetehosi I	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
65	Desa Fowa	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
66	Desa Binaka	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
67	Desa Idanotae	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
68	Desa Tetehosi II	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
69	Desa Loloana'a Idanoi	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
70	Desa Siwalubania I	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
71	Desa Hilihambawa	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
72	Desa Awa'ai	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
73	Desa Lewuoguru Idanoi	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
74	Desa Fadoro	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
75	Desa Hiliweto Idanoi	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
76	Desa Hilimbowo Idanoi	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
77	Desa Onowaembo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
78	Desa Ombolata	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
79	Desa Samasi	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
80	Desa Tuhegeo II	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
V	KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA	222.244.893,00	47.433.672,00	269.678.565,00
81	Desa Nazalou Alo'oa	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
82	Desa Niko'otano Dao	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
83	Desa Iraonolase	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
84	Desa Orahili Tanose'o	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
85	Desa Tarakhaini	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
86	Desa Fadoro Hilimbowo	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
87	Desa Fadoro You	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
88	Desa Lololawa	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
89	Desa Nazalou Lolowua	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
VI	KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	222.244.893,00	47.433.672,00	269.678.565,00
90	Desa Tumori	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
91	Desa Tumori Balohili	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
92	Desa Orahili Tumori	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
93	Desa Gada	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
94	Desa Lolomoyo Tuhemberua	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
95	Desa Sihare'o Siwahili	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
96	Desa Hilinakhe	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
97	Desa Onozikho	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
98	Desa Ononamolo II Lot	24.693.877,00	5.270.408,00	29.964.285,00
JUMLAH TOTAL		2.420.000.000,00	516.500.000,00	2.936.500.000,00

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 63 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 DESEMBER 2022
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

PENGAJUAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

I. DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN BHPRD

1) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

Jalan Telp/Fax

NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Penyaluran
BHPRD Desa Kecamatan
Tahun Anggaran 2023

....., ...2023
Kepada
Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kota
Gunungsitoli

di
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan kepala Desa Nomor, tanggal
2022, tentang Permohonan penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2023, dengan ini
kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan
penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran BHPRD,
turut terlampir:

1. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala Desa kepada Camat;
 2. Rencana Anggaran Biaya BHPRD;
 3. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara Desa;
 5. Surat pernyataan kepala Desa/penjabat kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 6. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala Desa/penjabat kepala Desa;
 7. Fotokopi surat keputusan kepala Desa/penjabat kepala Desa tentang penetapan bendahara Desa Tahun Anggaran 2023;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala Desa;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara Desa;
 10. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 11. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 70% (tujuh puluh persen);
- Demikian disampaikan dan atas berkenaan diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa..... ; dan
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Desa	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

2) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TadEMPAT – KODES POS

Nomor :
Sifat : Penting Yth. Kepada 2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Pesetujuan di
Penyaluran BHPRD Desa Tempat
Kecamatan Tahun
Anggaran 2023

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan persetujuan penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2023 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian BHPRD sebesar Rp. (*terbilang*)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 1. Rencana Anggaran Biaya BHPRD;
 2. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 3. Fotokopi NPWP bendahara Desa;
 4. Surat pernyataan kepala Desa/penjabat kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 5. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala Desa/penjabat kepala Desa;
 6. Fotokopi surat keputusan kepala Desa/penjabat kepala Desa tentang penetapan bendahara Desa Tahun Anggaran 2023;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala Desa;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara Desa;
 9. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 10. Laporan realisasi dan capaian *ouput* penggunaan BHPRD Tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 70% (tujuh puluh persen);

Demikian disampaikan dan atas perkenaan diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Desa	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

3) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa BHPRD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli sebesar Rp. (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan BHPRD serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2023

KEPALA DESA.....,

*Materai
cukup*

(NAMA LENGKAP)

4) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Kepada : Pemerintah Desa

Alamat :

NPWP/NPWPD :

Nama Bank : BRI Gunungsitoli

No. Rekening Bank :

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023

Uang sebesar Rp
(terbilang)

Untuk Keperluan : Pembayaran melalui pemindahbukuan, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 202.... tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.

Potongan dan Pajak

No	Uraian	Jumlah (Rp)
		Rp
Jumlah Potongan dan Pajak		Rp
Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp

Gunungsitoli,

2023

Mengetahui/Setuju Bayar : KPA ARLYN EPHAFRAS ZEGA, M.Si Penata TK.I NIP. 198601302009031001	PPTK KASIH YAMAN HAREFA, SE Penata NIP. 198105052015031002	Dibayar Oleh: BPP ANDI SHADRIN ZEGA, A.Md Pengatur TK.I NIP. 198706072015031001	Yang Menerima Materai Cukup 1. Nama : kepala Desa Jabatan : Alamat : NIK : No.Telepon : 2. Nama : Jabatan : bendahara Desa Alamat : NIK : No.Telepon :
---	--	---	---

5) FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BHPRD KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

[illegible]

2.4.2	dst												
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.2	dst												
	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.1	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,

....., 2022

KEPALA DESA

(.....)

II. FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Website <https://gunungsitolikota.go.id/pmd/>
Jalan Dahana Tabaloho-Madula Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI – KODE POS 22810

Nomor	:		Gunungsitoli, ...2023
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:		Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Hal	:	Rekomendasi Penyaluran	cq. Ka. BPKPD Kota Gunungsitoli
		BHPRD Desa	di
		Kecamatan Gunungsitoli	Tempat
		 Tahun Anggaran 2023	

Berdasarkan surat Camat Gunungsitoli Nomor:, tanggal 2023, hal, dengan ini kami rekomendasikan untuk menyalurkan BHPRD Tahun Anggaran 2023 untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PMD
KOTA GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

- Tembusan:
- 1. Sdr. Camat Gunungsitoli; dan
 - 2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Desa	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan sebelumnya (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DINAS PMD
KOTA GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA